

PERNIKAHAN ADAT SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Qurrotul Ainiyah

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

q_ainiy@yahoo.co.id

Mira Aryani

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Aryanimira311@gmail.com

Abstract: Marriage law in Islam regulates human life in giving vent to their sexual desires in the right way so that their descendants can be maintained and becomes dignified creatures. Some community have own procedures for the marriage process. The research which was carried out in Teruwai, Pujut, Central Lombok, NTB, was aimed to describe the marriage process of Sasak Islamic community from an Islamic law perspective. This research used qualitative method. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results were found: the way of Sasak Islamic community in Teruwai marriage is begun with Midang and Memariq which in Islam is known as Ta'aruf and Khitbah. Followed by Mangan Merangkat, Selabaran, Bait Wali, and Betikah/Bekawin, namely implementation of the marriage contract, and closing with the Roah Tradition, Sorong Serah aji Krame, Nyongkolan, Bales Ones Nae or walimatul 'Ursy in Islam.

Keywords: *Sasak Tribe Mariage, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang Syumul (universal). agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan/diatur oleh nilai Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan Rabbani yang sangat erat dan kokoh oleh *Rabbil Izzati* antara dua jiwa, merupakan batu bata pondasi bangunan masyarakat Islam yang anggota-anggotanya terdiri dari pribadi-pribadi yang produktif dan aktif membangun, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Pada sisi lain, kebudayaan mempunyai fungsi amat besar bagi manusia dan masyarakat, karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik dan buruk bagi dirinya. Karakter manusia dibentuk berdasarkan respons yang diterima dari stimulus lingkungannya. Lingkungan yang buruk akan membentuk manusia yang



buruk, sedangkan lingkungan yang baik akan membentuk manusia yang baik. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah, norma atau kaidah itu disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.¹

Ajaran Islam memerintahkan pemeluknya melakukan proses akulturasi dengan cara yang baik, tanpa kekerasan, sebagaimana dalam QS. Al Hujurat (49): 13. Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah terdiri dari berbagai kesatuan sosial, yaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang diantara mereka akan terjadi saling mengenal satu sama lain, mengenal kebiasaan atau budaya mereka, inilah yang disebut dengan akulturasi.² Adanya proses akulturasi antara lain dapat berdampak pada peningkatan dan penghargaan pada keragaman dan kekayaan budaya, dan meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Penelitian tentang pernikahan masyarakat Islam suku Sasak dalam perspektif hukum Islam bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang melaksanakan pernikahan masyarakat Islam suku Sasak di desa Teruwai, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB yang sudah mentradisi secara turun temurun dalam perpektif hukum Islam, sehingga nantinya akan bisa diketahui dengan apakah tradisi itu sesuai dengan hukum pernikahan Islam. Dengan kejelasan itu, maka diharapkan akan tetap ada penghargaan terhadap budaya, saling menghormati dengan perbedaan dan penguatan nilai-nilai agama Islam kepada pemeluknya.

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pengertian pernikahan atau perkawinan dalam Pasal I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mithaqan Galidzah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) memberikan definisi “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Gholidzah*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak”³

TAHAPAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

I. Pra Akad Nikah

¹ Koentjoroningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta.2003),2

² Ainiyah, Qurrotul, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal (Studi Kasus Tradisi Sedekah Bumi di Desa Karang Ploso, Kecamatan Plandaan Jombang)*, Jurnal Qolamuna, Vol.4, No.2. Februari 2019, 232

³ Ainiyah, Qurrotul., *Poligami di Indonesia dalam Perspektif CEDAW dan Mazhab Shafi’I*, Jurnal Ijtihad, Vol. 17, No.1, Juni 2017: 65



Pernikahan adalah akad yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad yang kuat lahir dan batin. Sebelum keduanya menyatakan persetujuan untuk menikah, minimal ada dua hal yang dilakukan:

- a. Ta'aruf, yaitu proses saling mengenal antara dua orang lawan jenis yang ingin menikah. Ini berdasarkan pada QS. al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Hal ini juga sebagaimana Hadis nabi yang mensunnahkan kepada laki-laki untuk melihat perempuan yang akan dipinang yang mendorongnya untuk menikahinya yaitu :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَىٰ نِكَاحِهَا

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya (HR. Abu Dawud, No. Hadist: 1783).

Ta'aruf ini bertujuan untuk saling mengenal antara kedua calon mempelai. Jika diantara keduanya ada kecocokan maka bisa berlanjut ke jenjang berikutnya. Jika dirasa tidak cocok, maka proses berhenti/tidak berlanjut. Dikarenakan Ta'aruf ini bukan suatu kewajiban atau bukan rukun nikah sehingga tidak berpengaruh pada sah tidaknya pernikahan dan tata caranya juga bermacam-macam. Hanya prinsip yang harus memperhatikan aturan syariat, yaitu tidak boleh hanya berdua, bisa menggunakan mediator atau perantara seperti keluarga atau teman.

- b. Khitbah

Khitbah dalam bahasa arab artinya meminang, yaitu pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau



sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2) : 235.yang artinya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.....

Juga dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwasanya nabi berkata kepada orang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan, “Apakah kamu sudah melihat perempuan tersebut?” Laki-laki tersebut menjawab “tidak (belum)” lalu nabi bersabda “cepat pergi dan lihat wanita tersebut”.⁴ Ini menunjukkan bahwa khitbah dalam Islam untuk menyatakan keinginan menikahi dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Jika maksud tersebut diterima maka akan berlanjut dengan nadzor (melihat) dan kemudian akad nikah. Ketika melihat wanita yang dilamar, maka hendaknya:

- 1) Tidak *berkhalwat* (berdua-duan).
- 2) Memandang dengan tanpa syahwat.
- 3) Memiliki prasangka kuat bahwa sang wanita akan menerimanya.
- 4) Memandang pada apa yang biasanya boleh terlihat, seperti muka, telapak tangan.
- 5) Bertekad serius untuk melamar sang wanita untuk menikah.
- 6) Wanita yang dilihat dan dipinang tidak berhias, memakai wangi-wangian, memakai celak, atau yang sarana-sarana kecantikan yang lainnya.

2. Akad Nikah.

Ini adalah esensi dari pernikahan, karena prinsipnya pernikahan itu sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun pernikahan adalah :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi laki-laki baligh dan beragama Islam
- e. Sighot akad/Ijab qabul⁵

3. Pasca Akad Nikah

Kata walimah berasal dari kata *al-walmu* yang berarti *al-ijtima'* bersatu atau kumpul. Kalimat tersebut diaplikasikan untuk semua bentuk hidangan sebagai luapan kegembiraan. Pada akhirnya kalimat *walimatul ursy* digunakan untuk istilah pesta pernikahan atau resepsi yang memiliki tradisi yang berbeda-beda antar daerah sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Jumhur ulama (mayoritas ulam) berpendapat, bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana, kecuali diumumkan secara terang-terangan. Atau belum sah kecuali para saksi yang hadir menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan. Sedangkan Imam malik dan para sahabatnya berpendapat, bahwa mengumumkan sebuah pernikahan (secara meluas) bukanlah suatu hal yang wajib. Adapun tindakan pengumuman sebuah pernikahan tetap dibenarkan setelah terlaksana

⁴ Ghofar, M.Abdul, *Fiqih Wanita*, (Jakarta timur:Pustaka Al-Kautsar,2016).423

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 12



akad yaitu untuk mengklarifikasi perbedaan yang terjadi antara kedua mempelai. Rasulullah SAW dalam haditsnya bersabda:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Selenggarakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing"

Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan ketika mengadakan walimah agar tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya diundang pula orang-orang miskin. Karena makanan yang dihidangkan untuk orang-orang kaya saja adalah sejelek-jelek hidangan. Sebagaimana dalam haditsnya :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya"

Adat istiadat inilah yang kadang dirasa memberatkan sebagian masyarakat terutama dalam hal ekonomi, sehingga bisa menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan. Mahar yang merupakan rukun pernikahan diatur dengan prinsip tidak memberatkan, tetapi adat kebiasaan kadang menentukan suatu ritual yang membutuhkan biaya besar padahal itu tidak wajib dan tidak mempengaruhi sah tidaknya akad nikah.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif untuk meneliti tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Islam di desa Teruwai, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam perspektif Hukum Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*), Observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala adat, tokoh pelaksana adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa warga desa Teruwai. Observasi dilakukan dengan cara terus terang atau tersamar (*over observation* dan *covert observation*) yang akan melakukan penelitian di desa Teruwai, Uji keabsahan data dilakukan dengan metode perpanjangan keikutsertaan serta Triangulasi sumber dan metode.

TEMUAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat ditemukan data bahwa rangkaian adat pernikahan masyarakat desa Teruwai, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 1. Midang, 2. Merariq/maling, 3. Mangan Merangkat , 4. Selabaran, 5. Bait wali. 6. Bekawin/Betikah, 7. Roah (*Surung dui dan adep dui*), 8. Nyongkolan, 9. Bales Ones Nae , yang kemudian dianalisa dengan Hukum Islam, sebagai berikut ini:

1. Midang

Istilah *midang* dalam bahasa sasak diartikan sebagai kunjungan pihak laki-laki ke rumah perempuan yang ia sukai untuk menyatakan perasaan bahwa dia mencintai perempuan tersebut dan bersepakat untuk mengikat hubungan yang lebih serius

hingga ke jenjang pernikahan, bukan sekedar kunjungan. Pada *midang* ini biasanya laki-laki akan ditemui oleh perempuan dengan ditemani oleh ibu atau saudara perempuan. *Midang* dalam adat desa Teruwai ini bisa disebut dengan Ta’aruf dan peminangan sekaligus, yang bertujuan untuk melihat perempuan yang akan dijadikan sebagai calon isterinya, sedangkan dari pihak perempuan dan orangtua perempuan, akan mengetahui siapa yang akan menjadi imam buat anaknya, mengetahui juga masalah bitit, bobot, dan bebet calon menantunya

Dalam adat orang sasak, laki-laki hanya boleh berkunjung pada waktu malam setelah isya’ sampai pukul 22.00 WITA. karena di waktu-waktu selain itu, biasanya perempuan masih memiliki kewajiban untuk membantu orang tua seperti masak, bersih-bersih, dan pekerjaan rumah lainnya. Sehingga jika laki-laki datang pada waktu pagi atau sore, maka perempuan boleh untuk tidak menemuinya, atau dengan mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Sedangkan jika laki-laki masih dirumah perempuan di atas jam 22.00 WITA maka bapak dari perempuan tersebut boleh mengusirnya, karena telah menyalahi adat, hal itu semata-mata untuk menghindari fitnah yang akan timbul di masyarakat setempat.

Proses peminangan juga disebut *awig-awig*, yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat.

- a. Yang boleh meminang adalah setiap laki-laki yang bukan muhrim, baik dia masih jejak, duda atau masih beristri.
- b. Tidak boleh saling mencemburui karena masih berada dalam proses peminang.
- c. Cara duduk pada saat meminang tidak boleh berdekatan dengan yang dipinang.
- d. Kalau terjadi peminangan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh dua orang laki-laki atau lebih terhadap satu orang perempuan, maka laki-laki sebagai tamu tidak boleh saling mempersilahkan (menyuguhkan sesuatu), harus perempuan yang dipinang yang mempersilahkannya.
- e. Tidak boleh dilakukan pada tempat yang sepi atau petang.

Ini menunjukkan bahwa *midang* (peminangan) bertujuan untuk bertemu dengan perempuan yang menjadi idamannya dan juga membicarakan soal perkawinan dikemudian hari. Apabila pinangan tersebut diterima, dan disepakati untuk melangsungkan perkawinan, mereka merencanakan untuk sepakat lari pada malam hari yang telah ditentukan bersama.

2. Merariq

Menurut ketua adat desa Teruwai pernikahan dalam masyarakat Lombok merupakan ibadah yang bersifat sakral sehingga akan lebih indanya bila dibangun dan didasari dengan rasa saling mencintai dan saling menyayangi. Sebagaimana dalam Al-QUR’an surat al-Ruum (30) : 21 bahwa pernikahan memang merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan. Lebih dari itu, pernikahan juga menjadi faktor penyebab terjaminnya ketenangan, cinta serta kasih sayang dua insan :



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Istilah *Merariq/maling* memiliki pengertian yang berbeda tapi memiliki satu makna yang sama. *Merariq* menurut bahasa artinya adalah membawa lari perempuan yang ingin dijadikan istri kepada keluarga laki-laki atas kehendak kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan *maling* adalah memalingkan muka dihadapan orangtua karena akan melakukan pernikahan. Asal usul *merariq* yang sebenarnya bukan kawin lari dalam artian kawin lari illegal, melainkan kesepakatan bersama dan atas dasar saling mencintai. Beberapa aturan *Merariq* yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut:

- Calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orangtuanya dan tidak boleh diambil di rumah keluarganya atau di tengah jalan, sawah, tempur kerja, pondok, apalagi di sekolah.
- Calon mempelai perempuan yang mau diambil itu benar-benar bersedia untuk menikah dan bahkan pernah ada janji dengannya untuk menikah.
- Merariq* harus dilakukan pada malam hari dari habis magrib samapai jam 23.00 Wita, dan akan dikenakan denda akibat melanggar adat karena dianggap terhina bagi yang *merariq* pada siang hari.
- Merariq* harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana, tidak boleh dengan jalan paksaan, kekerasan, dan keusilan lainnya.
- Harus mengikutkan seorang perempuan dari pihak laki-laki (entah itu saudara, bibi, atau mahramnya yang lain) dalam mengambil sebagai teman gadis calon mempelai guna menghindari fitnah dan hal-hal mudharat lainnya yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut maka orang tua di desa Teruwai mengizinkan untuk memilih calon pasangan hidup yang ia cintai, tidak memaksa tetapi tetap menjaga hubungan baik antar keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat masih banyak yang salah paham terhadap syari'at Islam tentang pernikahan bahwa dalam menentukan pernikahan seharusnya didasarkan pada agamanya saja, oleh karena itu, hendaknya wali melihat siapa yang akan hendak menjadi suami untuk putrinya. Bukan dengan membebaskan anaknya untuk di ambil oleh sembarang orang apalagi sampai diculik. Jika memang harus terjadi penculikan seperti itu, maka sebelum meninggalkan rumah si perempuan tersebut harus melakukan akad terlebih dahulu. Karena rukun pernikahan dalam Islam oleh terdiri atas :

- Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- Harus ada wali bagi mempelai perempuan.
- Harus disaksikan oleh dua orang saksi.



- d. Akad nikah, yaitu ijab dari mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.⁶

Sehingga tidak ada yang sulit ketika ingin melaksanakan perintah Allah. Jika rukun tersebut telah terpenuhi maka, laki-laki tersebut boleh untuk membawa istrinya karena mereka sudah halal dan sah dalam hukum agama, meskipun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Mangan Merangkat

Setelah calon mempelai itu berhasil keluar meninggalkan rumahnya, selanjutnya dibawa ke rumah laki-laki, dan dilanjutkan dengan proses *mangan merangkat*. *Mangan merangkat* adalah acara makan bersama untuk menyambut calon menantunya, sebagai tanda bahwa keluarga dari pihak laki-laki itu bahagia dengan kedatangannya. Pada acara *mangan merangkat* masyarakat mulai berdatangan dengan membawa segala macam keperluan yang dibutuhkan oleh keluarga yang telah berhasil membawakan pendamping hidupnya, seperti beras, ayam jantan, telur, piring dan keperluan lainnya.

Pada masyarakat sasak, *mangan merangkat* merupakan wujud ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia yaitu kebersamaan dan saling tolong menolong, hal ini terlihat ketika calon pengantin sudah sampai rumahnya laki-laki, kemudian disambut dengan bahagia oleh keluarga, saudara, bahkan masyarakat dusun tersebut dengan membawa segala macam keperluan untuk menyambut kedatangan keluarga atau warga baru tanpa pernah dimintai sebelumnya. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang tertera dalam al-Qur'an surat Al-Maidah (2) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

4. Selabaran

Selabaran adalah pemberian kabar dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan tentang peristiwa *merariq* yang telah terjadi dengan bahasa dan cara yang sopan. Tujuannya untuk menghilangkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya, serta orang tua perempuan sesegera mungkin untuk memberikan keputusan kapan akad nikah dilaksanakan. Calon mempelai perempuan yang diambil harus segera menyampaikan kabar bahwa anaknya sudah berhasil dilarikan dan telah rela atau bersedia untuk menikah dengan calon suaminya istilahnya. Jadi berselabar ialah pemberian kabar dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan tentang peristiwa *merariq* yang telah terjadi. Pemberitahuan ini dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan pakaian adat. Hal ini penting dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya.

Tradisi ini mengandung nilai akhlaq kepada orang tua, yaitu seorang harus bertanggung jawab memberikan kejelasan dan memberitahukan kepada orang tuanya,

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 12.



sebagai bentuk hormat dan bentuk *ta'dzhimnya* kepada orangtua, sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلَوْلَدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”

5. Bait Wali

Orang tua perempuan sesegera mungkin untuk memberikan keputusan kapan akad nikah akan dilaksanakan, jika ditunda waktunya paling lambat tiga hari. Maka kemudian dilanjutkan dengan Bait Wali yaitu kunjungan musyawarah perwakilan dari pihak laki-laki kepada wali perempuan untuk segera menikahkan putrinya karena, pernikahan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali.

لانكاح الابولي

“Tidak ada (akad) nikah kecuali dengan wali”⁷

Mengandung nilai pendidikan Musyawarah sebagaimana Allah memerintahkan untuk musyawarah dalam memutuskan suatu perkara firman Allah SWT:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka” (Q.S Asyura:38)

6. Bekawin/Betikah

Tahap selanjutnya adalah akad nikah. Akad nikah dilakukan sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Akad ini dilakukan dirumah mempelai laki-laki. Ini mengandung nilai ibadah yaitu mentaati perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasul, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai, dengan jalan yang disyari'atkan oleh Allah dan RasulNya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4) : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

7. Roah (Surung dui dan adep dui)

⁷ (H.R Imam yang Lima dan dishahihkan oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy'ary, Muchtar, 1974: 4)



Roah yaitu pelaksanaan acara tasyakuran di rumah masing-masing kedua mempelai, guna mengumumkan dan mensyukuri pernikahan anaknya dengan mengundang masyarakat dan kerabat dari keluarga masing-masing. Kegiatan pelaksanaannya berlangsung selama tiga hari, *hari pertama ngolem, hari kedua bejait, hari ketiga Inggas*”.

a. *Ngolem* adalah menyebarkan undangan yang diberikan untuk menghadiri tasyakuran pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga yang melakukan pernikahan. Undangan ini diberikan kepada masyarakat dan kerabat yang berada di desa yang berbeda. Jika dalam satu desa tidak diberikan undangan, karena sudah tersebar ketika malam *mangan merangkat* pada hari sebelumnya. *Pengoleman* ini dilakukan dengan cara berkunjung dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya, petugas *ngolem* ini adalah remaja-remaja desa yang biasanya dibentuk sehari sebelum hari *ngolem*, yaitu ketika memasang *taring* (terop). Ungkapan yang diucapkan yaitu: “Assalamu’alaikum pak/bu tiang leman utusan keluarga si fulan yak barakm tan lemak aru nie yak tanggep anakn sak merariq uik nike sekalian seriuq penganten nike, ilik lemak kelemak sampek lat. (saya diutus keluarga si fulan yang akan mengadakan tasyakuran pernikahan anaknya, acaranya mulai besok sampai lusa, dengan harapan agar bapak bisa menghadirinya dan memberikan selamat kepada kedua mempelai).”

b. *Bejait*

Pada malam hari *bejait*, diadakan *serakalan* (untuk kalangan laki-laki) dan *hiziban* (untuk kalangan perempuan). Tujuannya ialah untuk memohon berkah pada Allah untuk kedua mempelai yang akan memulai rumah tangga baru, serta agar diberikan kelancaran dalam pelaksanaan acaranya. Sedangkan mulai pagi hari *bejait* tamu mulai datang berbondong-bondong dengan membawa beras dan gula atau semacamnya. Kemudian nanti akan disambut/ditemui oleh kedua mempelai dan kedua orang tua yang disebut (*epen gawe*). Ketika telah disambut akan dipersilahkan untuk duduk ditempat yang telah disediakan dan tidak boleh pulang sebelum diberikan jamuan makanan dan lain sebagainya oleh petugas konsumsi.

c. *Inggas*

Ini adalah hari terakhir acara tasyakuran dilaksanakan, dengan memberi makan kepada semua masyarakat desa, termasuk juga para tamu yang menginap. Dengan acara makan bersama (*Begibung*), makan dengan menggunakan *sador/nare* (*Lengser*) satu *nare* terdiri dari dua orang. Setelah selesai acara ini kemudian dilanjutkan dengan acara *sorong serah aji krame*.

7. Sorong Serah aji krame

Roh atau inti dari pelaksanaan proses adat pernikahan ini adalah *Sorong serah aji krame* yang merupakan acara dalam upacara adat perkawinan di Lombok, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orangtua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga perempuan juga mengadakan suatu acara syukuran yang biasanya biaya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan *mesejati/bait wali*.



8. Roah

Roah yaitu pelaksanaan acara tasyakuran di rumah masing-masing kedua mempelai, guna mengumumkan dan mensyukuri pernikahan anaknya dengan mengundang masyarakat dan kerabat untuk acara, yang bisa juga dikenal dengan istilah walimahan. Kegiatan pelaksanaannya berlangsung selama tiga hari. Yaitu hari pertama, *ngolem* (*menyebarkan undangan*), hari kedua *bejait* (*makan bersama*), hari ketiga *Inggas* (*acara terakhir*). Ini sebagai wujud syukur kepada Allah dengan mengundang para sanak keluarga dan tetangga. *Sorong Serah aji krame*

Inti dari pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Islam di desa Teruwai adalah *Sorong serah aji krame* yaitu dilakukan beberapa tagihan yang terkait dengan adat yang harus dilaksanakan, terutama berupa denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki apabila dalam proses penyelesaian adat sebelum acara ini pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap adat yang diperlukan.

9. Nyongkolan

Sementara *sorong serah aji krame* diputuskan kedua mempelai di ajak untuk keliling kampung yang disebut dengan istilah *nyongkolan* dengan diiringi banyak orang dan gemelan atau musik tradisional sasak. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung kerumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orangtuanya dan keluarga-keluarganya, bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orangtua pengantin perempuan.

Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung kerumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orangtuanya dan keluarga-keluarganya, bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orangtua pengantin perempuan. Disini mengandung nilai-nilai pendidikan untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan menyambung silaturahmi, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Hujurot ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

10. Bales Ones Nae

Kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan. Menurut bahasa *Bales Ones Nae* berarti pengulangan jejak kaki maksudnya, jejak kaki yang dilakukan ketika acara *nyongkolan*. Kunjungan ini juga akan membahas tentang kedua mempelai yang akan menempuh hidup baru, serta menyerahkan beberapa keperluan untuk anaknya dalam membangun rumah tangga seperti pakaian, peralatan dapur dan keperluan lainnya. Ini adalah rangkaian acara terakhir dari sebuah pernikahan sah menurut agama dan sah juga menurut adat, selanjutnya kedua mempelai bertugas untuk melanjutkan membentuk keluarga nya sendiri.



Yaitu kunjungan terakhir dari seluruh prosesi adat, kunjungan ini khusus dilakukan oleh keluarga besar dari keluarga laki-laki tanpa diikuti oleh warga yang lain. Kunjungan ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat lagi dan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga besar. Kunjungan ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron (3) : 103 :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk ”

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisa hasil penelitian tentang adat istiadat pernikahan dalam masyarakat Islam di desa Teruwai, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

1. Pra Akad Nikah : Proses Ta'aruf dan Khitbah

Tradisi Midang dan Memariq adalah sebagaimana Ta'aruf (perkenalan) dan Khitbah (peminangan) dalam Islam dan dilakukan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, yaitu tidak hanya berdua, ada walinya dan dilakukan berdasarkan syari'at Islam

2. Akad Nikah

Rangkaian kegiatan Mangan Merangkat, Selabaran, Bait Wali, dan Betikah/ Bekawin adalah rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan akad nikah, dengan mempersiapkan wali, kesediaan sang calon mempelai dan lain sebagainya.

3. Pasca Akad/ Walimatul Ursy

Tradisi Roah (walimah), Sorong Serah aji Krame, Nyongkolan, Bales Ones Nae adalah serangkaian upacara adat yang bertujuan untuk mengumumkan terjadinya pernikahan dengan mengundang sanak saudara dan kerabat mempererat hubungan persaudaraan. Ini merupakan kesunnahan. Hanya terkadang masing terkesan mewah dan mengada ada, serta dengan biaya yang cukup besar di luar kemampuan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Amiduddin (2013). *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.



- Ainiyah, Qurrotul, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal (Studi Kasus Tradisi Sedekah Bumi di Desa Karang Ploso, Kecamatan Plandaan Jombang)*, Jurnal Qolamuna, Vol.4, No.2. Februari 2019,
- , *Poligami di Indonesia dalam Perspektif CEDAW dan Mazhab Shafi'i*, Jurnal Ijtihad, Vol. 17, No.1, Juni 2017
- Arikunto, Suharsimi (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-Salaf, M. Luqman (2006), *Syarah Bulughul Maram*. terj Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama.
- Budiwanti, Erni. (2000), *Islam Sasak*. Yogyakarta: LKiS.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fauzan, Shalih. (2007), *Bekal- Bekal Pernikahan menurut Sunnah*. Jakarta: Maktabah Abu Salma al-Atsari..
- Idrus Sere. (2015), *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*,” Disertasi Uin Alauddin Makassar.
- Moleong, Lexy J, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjoroningrat (2003), *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laila (2004). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Minaris, Imam Wahyu, (2012), *Tuntutan Melamar dan Menikah dalam Islam*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Mu'ammad, M. Irfan dkk (2012), *Studi Islam Perspektif Insider/outsider*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Software Kutubusittah, Hadist Riwayat Ahmad Bab Nikah. Lidwa Pusaka. No. 15545.
- Sudjana, Nana, (1999), *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, (2018), *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada,
- Jamansyah, (2018), *akulturas-islam-dan-budaya-lokal*. [http://www.lombokkab.go.id/tradisi-merariq - html/](http://www.lombokkab.go.id/tradisi-merariq-html/), diakses pada 29 Juli.

